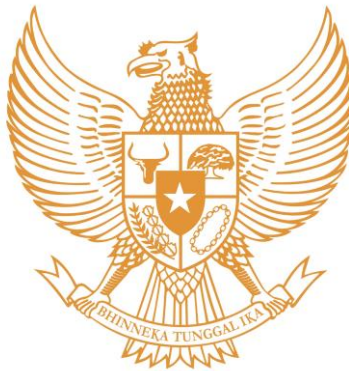




PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan perekonomian daerah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, diperlukan instrumen Pajak Restoran yang akuntabel dan mempertimbangkan potensi penerimaan usaha Restoran yang ada;

b. bahwa dalam rangka merespon kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan terkait pembayaran Pajak Restoran seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan instrumen peraturan Pajak Restoran yang dapat memfasilitasi proses pembayaran Pajak yang dapat mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah Kota Tangerang serta dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran Pajak Restoran;

c. bahwa pengaturan tata cara pengelolaan Pajak Restoran di Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 43), perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPKD Kota Tangerang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Kafetaria adalah fasilitas penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
11. Pusat Jajan (*Food Court*) fasilitas penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
12. Kantin adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dalam area atau kawasan tertentu seperti kantor, sekolah, asrama, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
13. Warung adalah penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
14. Bar adalah fasilitas penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. *Cloud Kitchen* adalah fasilitas penyediaan tempat untuk memproduksi makanan untuk keperluan pengantaran.

16. Jasa Boga/Katering adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
17. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
20. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas jasa pelayanan di restoran oleh subjek pajak kepada restoran.
30. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya;
31. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.
32. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui Website www.pajakonline.tangerangkota.go.id.

33. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penyampaian SPTPD secara elektronik (e -SPTPD) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.
34. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan SIMPAD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data
35. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran Pajak.
36. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD, adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada SSPD dan diterbitkan oleh SIMPAD.
37. Bank Umum adalah Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima setoran pajak daerah.
38. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas bon penjualan/*bill* sebagai legalisasi bukti transaksi.

Pasal 2

- (1) Pemungutan Pajak Restoran menggunakan sistem pemungutan pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Sistem pemungutan pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, cara perhitungan Pajak, wilayah pemungutan Pajak, Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak;

- c. Pendaftaran, penerbitan, penghapusan NPWPD dan Pendataan;
- d. Pembayaran, Pelaporan, Ketetapan, Anggusan dan Penundaan Pajak;
- e. Keberatan dan Banding;
- f. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Pajak, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
- g. Penagihan Pajak
- h. Tata Cara Pengembalian Lebih Bayar Pajak;
- i. Pembukuan; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Termasuk dalam pengertian restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Rumah Makan;
 - b. Kafetaria;
 - c. Pusat Jajan (*Food Court*)
 - d. Kantin;
 - e. Warung;
 - f. Bar; dan
 - g. Jasa Boga/Katering.
- (3) Pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi penjualan *merchandise* yang digabung (*bundling*) dengan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.

Pasal 5

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan
- b. restoran dalam bentuk bangunan non permanen;
- c. pelayanan yang disediakan Restoran atau rumah makan yang pengelolaannya 1 (satu) manajemen dengan Restoran;
- d. pelayanan yang disediakan untuk korps diplomatik dan konsuler.

Bagian Kedua

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK, MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) DPP yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran kepada Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian kupon/voucher atau bentuk lain.

- (3) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif Pajak Restoran sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan menggunakan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak menambahkan nilai Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.
- (4) Contoh perhitungan pengenaan tarif pajak atas DPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Perlakuan Diskon atau Potongan Harga

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku.

- (2) Pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran *service*.
- (3) Perhitungan DPP atas pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPKD.
- (2) Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis diberlakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, tahun surat laporan;
 - b. alasan pemberian diskon/potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - c. besarnya diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - d. masa berlaku diskon; dan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui SIMPAD.
- (5) dalam hal pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya (melalui kartu kredit), harus melampirkan:
 - a. bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
 - b. menyebutkan nama pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan kartu kredit yang digunakan.
- (6) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas setiap transaksi pembayaran di Restoran.

- (7) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas setiap transaksi pembayaran pada Wajib Pajak dianggap tidak ada diskon dan pajak dihitung dari jumlah harga umum yang berlaku.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Keenam Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 13

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Restoran yang terutang.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 14

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat terjadi pembayaran.

BAB IV
PENDAFTARAN, PENERBITAN, PENGHAPUSAN NPWPD, DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak dan Obyek Pajak

Pasal 15

- (1) Calon Wajib Pajak, wajib mendaftarkan usahanya kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses secara *daring* melalui website pajakonline.tangerangkota.go.id dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum beroperasinya usaha.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pembayar Pajak; dan
 - b. NPWPD untuk pemungut Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir dengan benar, jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Pendaftaran secara *daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pendaftaran dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Calon Wajib Pajak yang mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaporkan data informasi mengenai kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. nama Restoran;
 - b. jenis Restoran;
 - c. jumlah meja dan kursi yang disediakan;
 - d. informasi penggunaan kas register;
 - e. informasi menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan; dan
 - f. jumlah karyawan termasuk manajemen.
- (2) Calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengisi dan mengunggah data sebagai berikut:

- a. nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, Nomor dan tanggal bukti diri dan keluarga dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, KK, SIM, Paspor);
 - b. pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha (SIUP);
 - c. nama obyek Pajak tempat pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha Restoran dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - d. alamat obyek Pajak dengan menggunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha.
- (3) Calon Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengisi dan mengunggah data sebagai berikut:
- a. nama badan/merek usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha Restoran dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - b. alamat obyek Pajak dengan menggunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha.
 - c. surat ijin yang dimiliki termasuk nomor dan tanggal dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha (SIUP); dan
 - d. keterangan pemilik atau pengelola berupa Nama pemilik/pengelola, jabatan dan alamat tempat tinggal pemilik/pengelola dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor).

Bagian Kedua
Penerbitan NPWPD

Pasal 17

- (1) Calon Wajib Pajak yang telah menyelesaikan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan

NPWPD dalam Surat Keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang telah mendapatkan NPWPD dan memiliki penerimaan penjualan/omset lebih dari Rp300.000.000,00/tahun wajib mengajukan pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Calon Wajib Pajak Restoran tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melaksanakan tahapan:
 - a. pemanggilan pertama;
 - b. pemanggilan kedua;
 - c. pemanggilan ketiga;
 - d. surat peringatan; dan
 - e. Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Khusus terhadap bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sebagai wajib pungut, pendaftaran dilakukan pada setiap awal tahun anggaran dan pada setiap terjadi penggantian bendahara pengeluaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga

Penghapusan NPWPD

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang menghentikan atau menutup usahanya, mengajukan permohonan penghapusan NPWPD secara tertulis disertai dengan alasan dan diajukan kepada Kepala BPKD.
- (2) Surat permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:

- a. SSPD dan SPTPD untuk masa pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek pajak untuk masa pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - c. rekapitulasi penerimaan pajak untuk masa pajak sampai dengan penghentian atau penutupan usaha;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak memiliki utang pajak tahun sebelumnya atau sampai dengan berhenti/tutup usaha;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD; dan
 - f. keputusan pailit bila ada.
- (3) Tahapan pengajuan permohonan penghapusan NPWPD sampai dengan terbitnya surat keputusan pencabutan NPWPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendataan

Pasal 21

- (1) BPKD melakukan pendataan objek Pajak atas dasar usaha yang dilaksanakan oleh Calon Wajib Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Calon Wajib Pajak Restoran belum mendaftarkan usahanya, BPKD melakukan pendataan objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 22

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh tim pendataan.

- (2) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Laporan pendataan objek Pajak.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPKD.

BAB V

PEMBAYARAN, PELAPORAN, KETETAPAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - c. Putusan Pengadilan Pajak yaitu sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan.
- (4) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 24

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SPTPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Bank Umum dapat melakukan konfirmasi kepada BPKD.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD bersama Bank Umum melakukan klarifikasi.

Pasal 27

- (1) Bank Umum wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada BPKD.
- (3) BPKD mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.

Pasal 28

Pemilik, pengelola, atau penanggung jawab yang telah melakukan usaha Restoran sebelum memiliki NPWPD namun telah memungut Pajak, harus membayar Pajak Yang Terutang.

Pasal 29

- (1) Terhadap penggunaan jasa Restoran oleh pemerintah Daerah, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetor Pajak Restoran ke Kas Daerah dan bersifat final.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran kepada Pengusaha Restoran.

Pasal 30

- (1) Terhadap usaha Restoran yang dimiliki atau ditanggung oleh beberapa orang atau Badan, maka kepada masing-masing orang atau pengurus Badan, dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajak Restoran.
- (2) Pemilik Restoran ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran Pajak Restoran atas pelayanan penyelenggaraan yang menjadi Objek Pajak Restoran oleh pihak lain di Restoran, apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Restoran oleh Subjek Pajak atau pengunjung dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian yang berlaku adalah harga jual atau harga penggantian yang berlaku untuk umum.
- (2) Dianggap memiliki hubungan istimewa, apabila:
 - a. Orang pribadi seperti pegawai restoran atau pengurus dari badan hukum pemilik atau yang menguasai Restoran, baik langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dan berada di bawah kepemilikan atau penguasaan Restoran; atau
 - b. Orang pribadi atau badan hukum yang penyertaan modalnya paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal usaha Restoran yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Restoran mengisi SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-SPTPD yang diisi melalui SIMPAD yang terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk/invoice pembayaran; dan

- c. bukti setoran Pajak berupa SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD kepada BPKD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa Pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 34

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan/atau tidak melampirkan dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi Wajib Pajak yang membuat dan menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usaha apabila menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala BPKD, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa Pajak dengan menggunakan SPTPD Pembetulan, sepanjang BPKD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Surat pernyataan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. bukti setoran SSPD sebelumnya;
 - b. bukti setoran SSPD berikut sanksi administrasi berupa bunga karena pembetulan SPTPD;
 - c. bukti SPTPD yang telah disampaikan sebelumnya;
 - d. bukti SPTPD karena pembetulan;

- e. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak atau tahun Pajak karena pembetulan SPTPD; dan
 - f. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk/*invoice* untuk masa Pajak atau tahun Pajak karena pembetulan SPTPD kecuali untuk Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan hutang Pajak menjadi lebih besar, dibayar dengan menggunakan SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD yang menjadi lampiran SPTPD Pembetulan.

Bagian Ketiga Ketetapan Pajak

Pasal 36

- (1) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (3) Tata cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Keempat Angsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda

pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (4) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan daerah;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap ketetapan dan pada suatu Masa Pajak tertentu.
 - (3) Tata cara pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.
 - (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

BAB VIII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 41

Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PAJAK

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui:
 - a. kompensasi
 - b. permohonan pengembalian (restitusi)
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperhitungkan pada Pajak terutang Masa Pajak berikutnya.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah

BAB X
PEMBUKUAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan di Restoran yang: diperporasi oleh BPKD, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan di Restoran yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu:
 - a. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau Pembeli;
 - b. lembar kedua, untuk BPKD; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.
- (4) Bon penjualan (*bill*) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Restoran atau sejenisnya;
 - b. tanda atau logo Restoran;
 - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
 - d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "10.000".

Bagian Kedua
Perporasi Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 44

- (1) Perporasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKD dengan melengkapi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. surat izin usaha dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - b. daftar bon penjualan (*bill*) yang akan diperporasi; dan

- c. membawa bon penjualan (*bill*) yang akan diperporasi.
- (2) Kepala BPKD wajib mengadministrasikan setiap permohonan legalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan sistem komputerisasi untuk setiap transaksi pelayanan di Restoran, maka perporasi bon penjualan (*bill*) dapat dikecualikan/dibebaskan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban perporasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.
- (2) Dalam hal adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan mesin transaksi Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melakukan perporasi bon penjualan (*bill*).
- (5) Kewajiban perporasi bon penjualan (*bill*) dapat dibebaskan kembali apabila sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran dapat digunakan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban Pajak Restoran oleh BPKD.

Pasal 46

Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban perporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Bagian Ketiga
Sistem Online pada Pajak

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi pada mesin kas register atau mesin elektronik lainnya yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak Restoran yang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi yang terintegrasi ke dalam sistem teknologi informasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari kewajiban perporasi bon penjualan (*bill*).
- (3) Terhadap Wajib Pajak Restoran yang tidak bersedia menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi sebagai dimaksud pada ayat (1) atau berusaha menghindari integrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD dikenakan sanksi peringatan berupa pemasangan stiker.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem online Pajak Restoran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembukuan Pajak

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan tetap menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk/mesin register.
- (4) Pelaksanaan Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara Pajak Daerah.

Pasal 49

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan (*bill*) atau struk/mesin register merupakan dasar perhitungan Pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang.
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
RESTORAN

Simulasi Perhitungan Pajak Restoran

Merujuk Pasal 10 Ayat (1):

$$Pajak\ Terutang = Tarif\ Pajak \times Dasar\ Pengenaan\ Pajak$$

Merujuk Pasal 10 Ayat (3):

$$Total\ Belanja\ di\ Restoran = DPP + Pajak\ Restoran, \text{ dimana}$$

$$Pajak\ Hiburan = \left(\frac{100\%}{100\% + Tarif\ Pajak\ Restoran} \right) \times Total\ Belanja$$

Simulasi 1: Omset Restoran

Asumsi: Restoran A mendapatkan omset sebesar Rp100.000.000,00 dalam satu bulan

Omset Restoran	Rp100.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Restoran A	Rp100.000.000,00
Tarif Pajak Restoran	10%
Nilai Pajak Terutang di Bulan tersebut (10% x Dasar Pengenaan Pajak Restoran A)	Rp10.000.000,00
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp110.000.000,00

Simulasi 2: Diskon

Asumsi: Restoran A memberikan diskon 10%

Tagihan Transaksi Makanan	Rp100.000,00
Diskon (10% x Tagihan Transaksi Makanan)	Rp10.000,00
Tagihan Transaksi Makanan setelah Diskon	Rp90.000,00
Biaya Jasa/(Service Charge) Asumsi: 5% Service Fee	Rp4.500,00 (5% x Tagihan Transaksi Makanan setelah Diskon)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp94.500,00
Tarif Pajak Restoran	10%
Nilai Pajak Terutang	Rp9.450,00

(10% x Dasar Pengenaan Pajak Restoran A)	
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp103.950,00

Simulasi 3: Restoran memberikan kupon/voucher/in-kind

Jumlah pembayaran yang seharusnya didapat restoran adalah harga jual makanan/minuman dalam hal kupon/voucher/bentuk lain yang diberikan secara gratis.

Asumsi: Restoran A memberikan kupon/voucher makan sebesar Rp1.000.000,00

Tagihan Transaksi Makanan	Rp100.000,00
Biaya Jasa/(Service Charge) Asumsi: 5% Service Fee	Rp5.000,00
Voucher	Rp100.000,00
Tagihan Transaksi Makanan Final	Rp5.000,00 Rp0 (dibayarkan oleh Voucher) + Rp5.000,00 (Biaya Jasa)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp105.000,00 (Voucher Makan sebesar Rp100.000,00 + Biaya Jasa sebesar Rp5.000)
Tarif Pajak Restoran	10%
Nilai Pajak Terutang (10% x Dasar Pengenaan Pajak Restoran A)	Rp10.500,00
Pembayaran setelah Pajak (Price)	Rp15.500,00

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH